



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 291 / VIII / TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH ALAT DAN MESIN
PERTANIAN (POWER THRESHER)
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil pertanian, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memberikan bantuan hibah alat dan mesin pertanian (Power Thresher) untuk dimanfaatkan oleh petani /kelompok tani dalam melaksanakan usaha tani secara efektif dan efisien;
- b. bahwa kelompok tani yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah alat dan mesin pertanian (Power Thresher) untuk peningkatan produksi hasil pertanian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati Tana Toraja tentang penetapan kelompok tani penerima hibah alat dan mesin pertanian (Power Thresher) pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang; Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

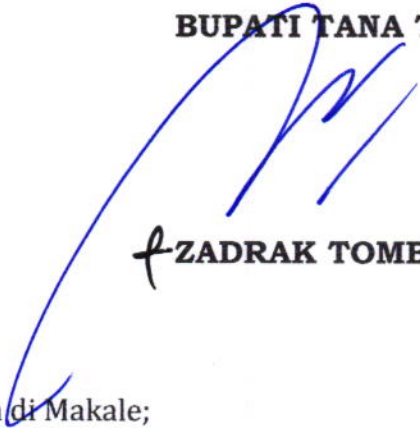
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Alat dan Mesin Pertanian (Power Thresher) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Kelompok Tani penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi dasar penyeluran/penyerahan hibah.

- KETIGA : Penerima hibah alat dan mesin pertanian (Power Thresher) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian yang diterima.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui DPA pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI TANA TORAJA,


f ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala BPKPD Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Camat Lokasi Kegiatan di Tempat;
6. Lurah/Kepala Lembang Lokasi Kegiatan di Tempat;
7. Kelompok Tani Pelaksana dan Penerima Manfaat di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 291/VIII/TAHUN 2026

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2026

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN (POWER THRESHER) PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KELOMPOK TANI KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH ALAT DAN MESIN PERTANIAN (POWER THRESHER) PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK	LEMB/KEL	KEC.	JENIS ALAT YG DITERIMA	VOLUME	NOMOR MESIN/NOMOR RANGKA
1.	TAMBANG SANGINA	YOHANIS PAKIDING	LEMBANG RANTE LIMBONG	KURRA	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1151 No. Mesin : GCADH 0407966
2.	TO' AO	PAULUS PINU	KELURAHAN TARONGKO	MAKALE	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1158 No. Mesin : GCADH 0408006
3.	SIKAMALI	YUSUF JHONI SANDA KADA	KELURAHAN TIROMANDA	MAKALE SELATAN	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1153 No. Mesin : GCADH 0407965
4.	RANTE PINJAN	YAN PATANDEAN	GANDANGBATU	GANDANGBATU SILLANAN	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1150 No. Mesin : GCADH 0407838
5.	PARAMPO KARURUNG	OBERTUS KADANG	KELURAHAN LEMO	MAKALE UTARA	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1156 No. Mesin : GCADH 0407840
6.	KWT DURIAN	NUR SYAWAL	KELURAHAN TALION	REMBON	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1154 No. Mesin : GCADH 0407997
7.	SA'PANG	PABRIANTO LASO' LOLO ALLO	LEMBANG KAERO	SANGALLA	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1157 No. Mesin : GCADH 0408001
8.	GARUDA	SAMUEL SALEDA	LEMBANG SALUALLO	SANGALLA UTARA	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1152 No. Mesin : GCADH 0408008
9.	RANTE TANDUNG	YULIUS TAKKERAPO	KELURAHAN BEBO	SANGALLA UTARA	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1149 No. Mesin : GCADH 0407837
10.	TAMMUAN MALI	NERIUS DAMAS	LEMBANG SALUALLO	SANGALLA UTARA	POWER THRESHER	1	No. Rangka : 035.26.05.313.1155 No. Mesin : GCADH 0408010

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG